BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan kabupaten.
9. Kepala Badan adalah Kepala BPKK.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPKK.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPKK.
12. Bidang adalah Bidang pada BPKK.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada BPKK.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada BPKK.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada BPKK.
16. Subbidang yang selanjutnya disebut Subbid adalah Subbidang pada BPKK.
17. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada BPKK.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPKK.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini diatur susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPKK, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan;
f. Bidang Aset Daerah;
g. Bidang Akuntansi;
h. UPTB; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. Subbag Penyusunan Program; dan
c. Subbag Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Subbid Pajak;
b. Subbid Restribusi; dan
c. Subbid Pendapatan Lain-lain.

(4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Subbid Perencanaan Anggaran;
b. Subbid Pengendalian Anggaran; dan
c. Subbid Analisis dan Evaluasi Anggaran.

(5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Subbid Belanja Langsung;
b. Subbid Belanja Tidak Langsung; dan
c. Subbid Penatausahaan Kas Daerah.

(6) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Subbid Perencanaan Kebutuhan Aset;
b. Subbid Pemeliharaan dan Distribusi; dan
c. Subbid Inventarisasi dan Penghapusan Aset.

(7) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Subbid Verifikasi;
b. Subbid Pembukuan; dan
c. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) BPKK merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(2) BPKK dipimpin oleh seorang Kepala BPKK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKK.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKK.
(5) Subbid dipimpin oleh seorang Kasubbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.
(6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
BPKK

Pasal 5

BPKK mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPKK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
d. pembinaan UPTB; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten di bidang pelayanan administrasi, teknis, umum, kepegawaian, tatalaksana, pengelolaanaset,pelaporan, perencanaan, keuangan, dan penyusunan program.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan,aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan,kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan BPKK.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
c. pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
d. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat,kearsipan,kepegawaian,pengadaan,

perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

e. pengelolaan urusan administrasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan administrasi rumah tangga, aset dan perlengkapan.
(2) Subbag Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja. dan
(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Paragraf 4
Bidang Pendapatan

Pasal 13

Bidang Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan dan pengembangan pendapatan.

Pasal 14

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendapatan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah lainnya;
c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak daerah;
d. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pajak dearah unggulan, retribusi daerah unggulan;
e. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
f. pemantauan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli daerah;
h. pelaksanaan penagihan dan doleansi pajak daerah;
i. pelaksanaan operasional lapangan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Subbid Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pendapatan di bidang pajak melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah;
(2) Subbid Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pendapatan di bidang Retribusi melakukan pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah unggulan; dan
(3) Subbid Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan non pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah, menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penerimaan daerah.

Paragraf 5
Bidang Anggaran
Pasal 17

Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan anggaran, anggaran pembiayaan, pengendalian anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung.

Pasal 18

Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan RAPBK, APBK, R-APBAP dan APBA-P yang akan disampaikan kepada DPRK, pengendalian anggaran, pembiayaan anggaran belanja daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. perumusan draf penyusunan APBK, draf Qanun dan Peraturan Bupati tentang APBK dan APBK-P
c. penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. Verifikasi usulan anggaran kas SKPD
f. penyusunan dan pencetakan R-APBK, APBK, R-APBAP dan APBK-p;
g. pencetakan DPA-SKPD dan DPKL SKPD;
h. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perubahan anggaran dan pendapatan, verifikasi anggaran, dan melakukan penyusunan draf qanun dan Peraturan Bupati tentang APBK dan APBK-P;
(2) Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas mengendalikan register SPD SKPD dan menverifikasi anggaran kas SKPD ; dan
(3) Subbid Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBK dan APBK-P.

Paragraf 6
Bidang Perbendaharaan
Pasal 21

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Pasal 22

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan dibidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan dan pengendalian kegiatan di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah;
b. pengelolaan adminitrasi keuangan dan pelayanan umum di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang belanja langsung dan mengoreksi SP2D belanja langsung;
(2) Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang belanja tidak langsung dan mengoreksi SP2D belanja tidak langsung, SKPP Pensiun/ Pindah; dan
(3) Subbid Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang penatausahaan kas daerah, melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk, meminta rekening koran dan mengoreksi laporan rekonsiliasi kas daerah.

Paragraf 7
Bidang Aset Daerah

Pasal 25

Bidang Aset merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengadaan, penataan, pengendalian dan pemeliharaan aset daerah.

Pasal 26

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penataan dan pemeliharaan aset daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Aset mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pengelolan asset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
b. penyusunan program kerja di bidang pengelolan asset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
c. pelaksanaan pengelolaan asset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan asset daerah;
d. pengumpulan dan pengolahan data asset daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang asset dan kekayaan daerah
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKK sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Subbid Perencanaan Kebutuhan Asset mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Asset Daerah serta kebutuhan asset satuan kerja perangkat daerah;
(2) Subbid Pemeliharaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penilaian pemeliharaan asset, menghimpun data di bidang pemeliharaan aset, merumuskan program/perencanaan dan dilaporkan oleh satuan kerja perangkat daerah; dan
(3) Subbid Inventarisasi dan Penghapusan Asset mempunyai tugas melakukan evaluasi inventarisasi asset menghimpun data di bidang inventarisasi dan penghapusan aset atas usul penambahan asset satuan kerja perangkat daerah dan membuat laporan perkembangan asset daerah.

Paragraf 8
Bidang Akuntansi

Pasal 29

Bidang Akuntansi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembukuan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 30

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengendalian di bidang akuntansi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan dan pengendalian kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi;
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembukuan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembukuan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BPKK dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Subbid Verifikasi mempunyai tugas melakukan menghimpun data di bidang verifikasi, menyusun program/perencanaan di bidang verifikasi, penataan sistem verifikasi pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas;
(2) Subbid Pembukuan mempunyai tugas melakukan penatausahaan pembukuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah; dan
(3) Subbid Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi atas usul penambahan asset satuan kerja perangkat daerah dan membuat laporan perkembangan asset daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala BPKK, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan BPKK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKK atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada BPKK sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasubbid merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKK, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasubbid wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPKK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Kepala BPKK, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kasubbid.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPKK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPKK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan BPKK.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPKK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

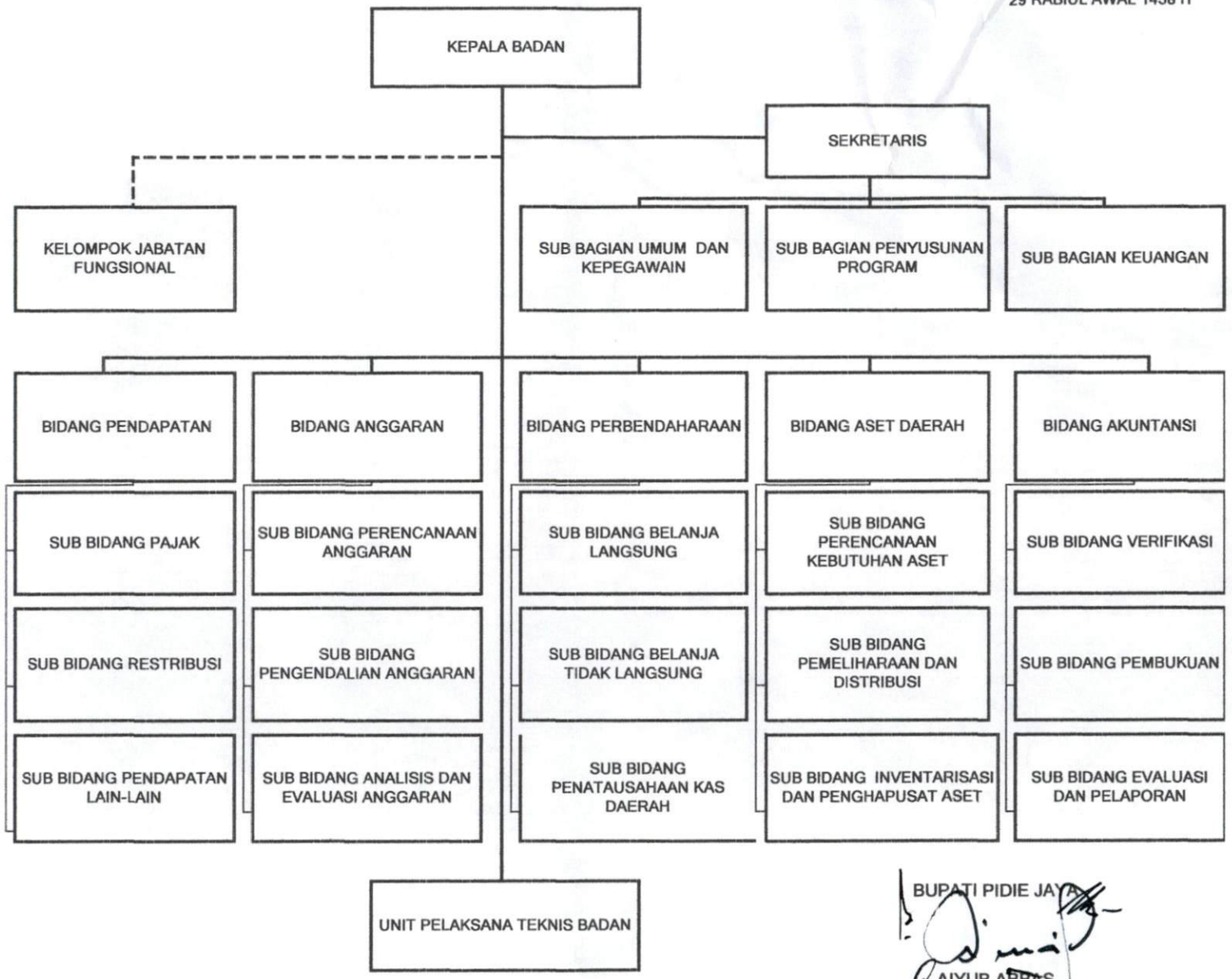
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

EMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 46

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 H
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS